



**HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL**

**STANDAR PROFESI
HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL**

(Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP. 01/HKHPM/2005)

(KEPUTUSAN HKHPM NOMOR KEP. 04/HKHPM/XII/2012)

**DITERBITKAN OLEH
HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
(HKHPM)
2005
DAN
PERUBAHAN 2012**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
STANDAR PROFESI DAN PENYEMPURNA KODE ETIK
HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL**

Penanggung Jawab : Felix O. Soebagjo
Ketua : Sri Indrastuti Hadiputranto
Anggota : 1. Iswahyudi A. Karim;
2. Wahyuni Bahar;
3. Marjan Elize Pane; dan
4. Indah N. Respati.

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN HKHPM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR PROFESI DAN PENYEMPURNA KODE ETIK HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

KEPUTUSAN HKHPM NO. KEP.01/HKHPM/2005 TENTANG STANDAR PROFESI HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

**STANDAR PROFESI HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
(Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP. 01/HKHPM/2005)**

KEPUTUSAN HKHPM NOMOR KEP. 04/HKHPM/XII/2012

LAMPIRAN KEPUTUSAN HKHPM NOMOR: 02/HKHPM/10/2012

100 PENDAHULUAN

- 110 Definisi
- 120 Standar Profesi Konsultan Hukum
- 130 Prinsip-prinsip Yang Harus Diterapkan

200 STANDAR UMUM

- 210 Sifat Standar Umum
- 220 Keahlian
- 230 Independensi dan Obyektivitas
- 240 Sikap Profesional

300 STANDAR UJI TUNTAS

- 310 Perencanaan
- 320 Pelaksanaan
- 330 Pengawasan
- 340 Materi Uji Tuntas
 - 341 Materi Uji Tuntas Pada Penawaran Umum
 - 342 Materi Uji Tuntas Pada Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
 - 343 Materi Uji Tuntas Pada Penggabungan atau Peleburan Usaha
 - 344 Materi Uji Tuntas Pada Pengambilalihan Saham
 - 345 Materi Uji Tuntas Pada Pengambilalihan Aset
 - 346 Materi Uji Tuntas Pada Transaksi "Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" ("Transaksi benturan Kepentingan")
 - 347 Materi Uji Tuntas Pada Transaksi Lainnya
 - 348 Pennyertaan Perusahaan Pada Perusahaan Lain
 - 349 Temuan Adanya Pelanggaran Ketika Melaksanakan Uji Tuntas
- 350 Penyimpanan Dokumen Pemeriksaan

400 STANDAR LAPORAN

500 STANDAR PENDAPAT HUKUM

600 KODE ETIK

700 PENEGAKAN

800 PENETAPAN DAN KEBERLAKUAN



HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL

KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR PROFESI DAN PENYEMPURNA KODE ETIK
KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL**

PENGURUS HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

- Menimbang : a. Bahwa Konsultan Hukum, sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, berperan memelihara, mengembangkan dan memajukan kegiatan Pasar Modal dalam rangka perlindungan kepentingan masyarakat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan tugas Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diperlukan suatu Standar Profesi dan Kode Etik; dan
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Profesi dan Penyempurna Kode Etik Konsultan Hukum Pasar Modal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.B.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal; dan
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
- Memperhatikan : Saran dan pendapat para pengurus Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Pihak-pihak terkait lainnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pembentukan Tim Penyusun Standar Profesi dan Penyempurna Kode Etik Konsultan Hukum Pasar Modal, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusun;
2. Susunan Tim Penyusun terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota;
3. Menunjuk dan mengangkat nama-nama terlampir sebagai Tim Penyusun;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2004

PENGURUS,

KETUA UMUM

Ttd.

Soemarjono S.

SEKRETARIS UMUM

Ttd.

Harry Ponto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR PROFESI DAN
PENYEMPURNA KODE ETIK KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Susunan Tim Penyusun Standar Profesi dan Penyempurna Kode Etik Konsultan Hukum Pasar Modal terdiri atas:

Penanggung Jawab : Felix O. Soebagjo
Ketua : Sri Indrastuti Hadiputranto
Anggota : 1. Wahyuni Bahar;
2. Marjan Elize Pane; dan
3. Indah N. Respati.
4. Iswahyudi A. Karim



HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL

**KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR KEP.01/HKHPM/2005**

Tentang

**STANDAR PROFESI
HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL**

PENGURUS HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Menimbang : a. Bahwa Kegiatan Pasar Modal memiliki peran yang strategis dalam rangka pembangunan perekonomian di Indonesia;
b. Bahwa sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, Konsultan Hukum berperan memelihara, mengembangkan dan memajukan kegiatan Pasar Modal dalam rangka perlindungan kepentingan masyarakat;
c. Bahwa Standar Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum sebagaimana tertuang dalam Keputusan HKHPM No: KEP.01/HKH/1995 tentang Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan Kegiatan Pasar Modal; dan
d. Bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas dalam rangka pelaksanaan peran Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, diperlukan suatu Standar Profesi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.B.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal; dan
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Memperhatikan : Saran dan pendapat para pengurus Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Pihak-pihak terkait lainnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mencabut berlakunya Keputusan HKHPM No: KEP.01/HKH/1995 tentang Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2005;
2. Menetapkan berlakunya Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (terlampir) sebagai pedoman Konsultan Hukum dalam pelaksanaan peran sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2005;

3. Masa sosialisasi Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan tanggal diberlakukannya Standar Profesi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Pebruari 2005

PENGURUS,

KETUA UMUM

SEKRETARIS UMUM

Ttd.

Soemarjono S.

Ttd.

Harry Ponto



**HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL**

**KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR KEP. 02/HKHPM/10/2012**

TENTANG

**PENGANGKATAN:
DEWAN STANDAR
HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
PERIODE TAHUN 2012-2015**

- Menimbang:
- Bahwa dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") diperlukan Dewan Standar;
 - Bahwa Pengurus dan Ketua Umum HKHPM terpilih telah membentuk dan mengangkat Dewan Standar;
 - Bahwa berdasarkan Rapat Anggota Tahunan HKHPM yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2012, ditetapkan Indra Safitri sebagai Ketua Umum HKHPM;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan HKHPM Nomor:01/HKHPM/10/2012, Tanggal 29 Oktober 2012 telah diangkat Pengurus HKHPM Periode 2012-2015;
- Mengingat :
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HKHPM dan Keputusan HKHPM Nomor: Kep-01/HKHPM-LB/2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Membentuk dan mengangkat Dewan Standar untuk Periode tahun 2012-2015, dengan nama-nama terlampir;
 - Dewan Standar yang diangkat, diberikan wewenang dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang mengatur tentang Dewan Standar;
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
 - Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan susunan dewan, maka akan dilakukan perubahan atau pergantian sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal : 30 Oktober 2012

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
KETUA UMUM **SEKRETARIS UMUM**

Ttd.

INDRA SAFITRI

Ttd.

NINI N. HALIM



**HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL**

KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

NOMOR KEP. 04/HKHPM/XII/2012

TENTANG

**PERUBAHAN STANDAR PROFESI TENTANG PEMERIKSAAN ATAS PERKARA YANG MELIBATKAN
PERUSAHAAN**

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

PENGURUS HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

- Menimbang :
- a. Bahwa Kegiatan Pasar Modal memiliki peran yang strategis dalam rangka pembangunan perekonomian di Indonesia;
 - b. Bahwa sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, Konsultan Hukum berperan memelihara, mengembangkan dan memajukan kegiatan Pasar Modal dalam rangka perlindungan kepentingan masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan Ketentuan No. 341 butir j.j.2 Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP.01/HKHPM/2005 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dalam rangka melaksanakan uji tuntas untuk penawaran umum Konsultan Hukum diharuskan untuk memperoleh surat keterangan mengenai perkara dari pengadilan, pengadilan niaga, arbitrase, pajak dan sengketa lainnya.
 - d. Sehubungan dengan adanya peningkatan signifikan kegiatan penawaran umum dan banyaknya perusahaan yang terlibat dalam proses penawaran umum, ketentuan tersebut dalam butir diatas dapat menimbulkan beban administrasi yang besar bagi lembaga-lembaga tersebut diatas padahal kapasitas lembaga-lembaga tersebut dalam menangani tugas utamanya masih cukup terbatas.
 - e. Bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal memberi penekanan yang besar pada peran emiten untuk memberikan informasi yang akurat serta tidak menyesatkan.
 - f. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana tertuang dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP.01/HKHPM/2005 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal khususnya menyangkut Ketentuan Nomor 341;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - 2. Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-16/BL/2011

tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal;
dan

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Memperhatikan : Surat Nomor: 200/HKHPM/SK/XII/2012 Tanggal 04 Desember 2012 Dewan Standar Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal serta saran dan pendapat pihak-pihak terkait lainnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menghapus ketentuan nomor 341 huruf j.j.2 Standar Profesi yang merupakan Lampiran Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal KEP.01/HKHPM/2005 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
 2. Sehingga Ketentuan Nomor 341 huruf j terdiri dari j.1 dan j.2.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
 4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 06 Desember 2012

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ttd.

INDRA SAFITRI

KETUA UMUM

Ttd.

NINI N. HALIM

SEKRETARIS UMUM

STANDAR PROFESI HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005)

100 PENDAHULUAN

[01] Pasar modal merupakan salah satu tonggak berjalannya pembangunan perekonomian di Indonesia. Keberadaannya berfungsi sebagai wadah yang mempertemukan pihak yang memiliki dana dan berkeinginan untuk menginvestasikannya dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan, dengan perusahaan yang memerlukan dana tambahan untuk menjalankan kegiatan usahanya agar dapat menghasilkan keuntungan.

[02] Besarnya pergerakan dana masyarakat yang terdapat dalam setiap kegiatan di pasar modal menuntut adanya mekanisme yang dapat memberikan jaminan perlindungan kepentingan masyarakat selaku investor. Salah satunya dilakukan dengan menetapkan persyaratan mengenai perlu adanya pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Konsultan Hukum Pasar Modal atas Perusahaan yang akan mengumpulkan dana masyarakat melalui penerbitan Efek di Pasar Modal atau perusahaan publik yang akan melakukan suatu tindakan korporasi.

[03] Pendapat hukum diperlukan guna menjelaskan kondisi atau keadaan suatu perusahaan dilihat dari segi hukum, misalnya mengenai sejauh mana perusahaan telah menaati ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya, mengenai perikatan-perikatan yang material yang dilakukan oleh perusahaan, aset-aset material yang dimiliki oleh Perusahaan maupun hal-hal penting lainnya sesuai dengan transaksi yang dilakukan.

[04] Keberadaan pendapat hukum berguna bagi pemodal dalam mempertimbangkan rencana investasinya di suatu perusahaan dan bagi para pemegang saham dari perusahaan publik yang akan melakukan tindakan korporasi untuk menentukan keputusan atau sikapnya atas rencana tersebut. Agar pendapat hukum yang dikeluarkan benar dan tepat, Konsultan Hukum Pasar Modal wajib untuk terlebih dahulu melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) terhadap perusahaan-perusahaan atau objek transaksi tersebut. Uji Tuntas ini dilakukan agar Konsultan Hukum Pasar Modal memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi sebagaimana diperlukan dalam rangka menegakkan Prinsip Keterbukaan dan untuk kepentingan penerbitan pendapat hukum yang akan dikeluarkannya.

[05] Menyadari pentingnya peran Konsultan Hukum Pasar Modal dalam aktivitas yang berkenaan dengan pasar modal maka Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagai organisasi yang menjadi wadah profesi Konsultan Hukum Pasar Modal merasa perlu untuk menjaga sekaligus memastikan kualitas dan profesionalisme anggotanya melalui pembentukan suatu standar profesi.

[06] Standar profesi ini berisi ketentuan mengenai hal-hal yang wajib ditaati oleh Konsultan Hukum Pasar Modal dalam melakukan kewajibannya selaku Profesi Penunjang Pasar Modal. Hal-hal yang diatur dalam standar profesi ini adalah Standar Umum, Standar Uji Tuntas, Standar Laporan Uji Tuntas, Standar Pendapat Hukum, Kode Etik serta penegakannya.

[07] Dengan tetap memperhatikan Standar Profesi ini, Konsultan Hukum Pasar Modal diwajibkan untuk melakukan Uji Tuntas yang berdasarkan pertimbangan profesionalnya **sepatutnya atau seharusnya dilakukan** guna memenuhi prinsip keterbukaan dengan mengutamakan informasi atau fakta material sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan.

110 Definisi

[08] Dalam Standar Profesi ini yang dimaksud dengan:

- a. **Asisten** adalah sarjana hukum yang membantu Konsultan Hukum Pasar Modal dalam melaksanakan Uji Tuntas.
- b. **Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”)** adalah badan yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal.
- c. **Dewan Kehormatan** adalah suatu badan yang dibentuk oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan anggaran dasarnya untuk menegakkan Standar Profesi dan Kode Etik Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
- d. **Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”)** adalah organisasi profesi advokat yang menjalani praktek spesialisasi di bidang pasar modal.
- e. **Konsultan Hukum Pasar Modal (“Konsultan Hukum”)** adalah advokat yang telah menjalani pendidikan profesi khusus di bidang pasar modal yang diselenggarakan atau diakui oleh HKHPM, terdaftar di Bapepam, dan memenuhi peraturan yang berlaku.
- f. **Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal.
- g. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- h. **Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*)** adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten dengan adanya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemilik saham yang ada yang memungkinkan para pemegang saham yang ada membeli Efek baru, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- i. **Peleburan Usaha (*consolidation*)** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu) Perseroan baru dan masing-masing Perseroan menjadi bubar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.
- j. **Penggabungan Usaha (*merger*)** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.
- k. **Pengambilalihan (*acquisition*)** adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- l. **Perusahaan** adalah perusahaan yang melakukan Penawaran Umum kepada publik atau Emiten.
- m. **Transaksi dengan Benturan Kepentingan** adalah transaksi dimana terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris, atau pemegang saham utama, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- n. **Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) untuk selanjutnya disebut Uji Tuntas** adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi.
- o. **Undang-Undang Tentang Pasar Modal** adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 beserta perubahan-perubahannya.

120 Standar Profesi Konsultan Hukum

- [09] Standar Profesi Konsultan Hukum terdiri dari:
- a. Standar Umum
 1. Keahlian;
 2. Independensi dan obyektivitas; dan
 3. Sikap profesional.
 - b. Standar Uji Tuntas
 1. Perencanaan;
 2. Pelaksanaan;
 3. Pengawasan;
 4. Materi Uji Tuntas; dan
 5. Penyimpanan dokumen Uji Tuntas.
 - c. Standar Laporan Uji Tuntas
 - d. Standar Pendapat Hukum
 - e. Kode Etik

130 Prinsip-Prinsip Yang Harus Diterapkan

[10] Seluruh Standar Profesi di atas saling berhubungan dan bergantung satu dengan lainnya. Prinsip “keterbukaan” dan “materialitas” harus melandasi penerapan keseluruhan standar tersebut, terutama pada bagian Standar Uji Tuntas, Standar Laporan Uji Tuntas, dan Standar Pendapat Hukum.

[11] Prinsip Keterbukaan. Uji Tuntas dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di pasar modal agar kepentingan publik terlindungi. Dalam konteks ini, Konsultan Hukum harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen korporasi, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perusahaan.

[12] Prinsip Materialitas. Uji Tuntas dilakukan dengan memperhatikan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Materialitas atas materi Uji Tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perusahaan. Konsultan Hukum harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam melihat materialitas dari materi Uji Tuntas agar pelaksanaan prinsip keterbukaan di pasar modal dapat tercapai.

Sebagai contoh salah satu fakta material yang harus diungkapkan: suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran radio memiliki sebidang tanah yang sedang menjadi objek sengketa. Dilihat dari pembukuan keuangan, nilai tanah itu tidak terlalu besar dan tampak tidak “material” bila dibandingkan dengan nilai dari aset-aset lain yang dimiliki oleh perusahaan. Namun bila dilihat dari operasional perusahaan, tanah itu merupakan aset yang material bagi perusahaan, karena di atasnya terletak sebuah pemancar radio yang merupakan aset utama bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian bila perusahaan kalah dalam penyelesaian sengketa atas tanah itu, maka kekalahan tersebut akan mempengaruhi secara material kegiatan usaha perusahaan dan pada akhirnya turut juga mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

200 STANDAR UMUM

210 Sifat Standar Umum

[01] Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Konsultan Hukum dan mutu pekerjaannya. Standar umum ini berlaku untuk seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Konsultan Hukum.

220 Keahlian

“Konsultan Hukum wajib memiliki keahlian untuk melaksanakan kegiatan di bidang pasar modal.”

[02] Standar umum pertama menegaskan bahwa betapapun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang hukum lain, ia tetap tidak dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal jika tidak memiliki keahlian sebagai Konsultan Hukum.

[03] Dalam melaksanakan kegiatan di bidang pasar modal, Konsultan Hukum harus memiliki penguasaan yang cukup atas berbagai bidang hukum. Pemahaman peraturan di bidang pasar modal saja masih belum memadai untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal.

[04] Pencapaian keahlian tersebut di atas, diperoleh dari pendidikan formal dan pendidikan khusus profesi sehingga memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Selain itu, untuk menjaga kualitas profesi, Konsultan Hukum harus menjalani pendidikan berkelanjutan (*continuing legal education*) yang cukup dan terus-menerus mengikuti perkembangan yang berhubungan dengan profesi Konsultan Hukum.

230 Independensi dan Obyektivitas

“Konsultan Hukum harus independen dan senantiasa bertindak obyektif dalam menjalankan profesinya.”

[05] Konsultan Hukum dalam menjalankan profesinya harus independen dan obyektif, yaitu bebas dari pengaruh siapapun dan apapun. Ia tidak memiliki saham atau tidak memangku jabatan pada Perusahaan dan perusahaan yang akan diperiksa ataupun afiliasinya, dan bukan merupakan pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham pengendali dari Perusahaan dan perusahaan yang akan diperiksa. Dalam hal sebelumnya Konsultan Hukum juga bertindak sebagai konsultan hukum pada Perusahaan dan perusahaan yang akan diperiksa ataupun afiliasinya maka hubungan tersebut wajib diungkapkan oleh Konsultan Hukum dalam laporan dan pendapat hukum yang dikeluarkannya.

[06] Sikap independen dan obyektif harus diutamakan karena Konsultan Hukum melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan publik. Kepercayaan publik atas independensi dan obyektivitas Konsultan Hukum sangat penting bagi peran profesi Konsultan Hukum. Konsultan Hukum tidak hanya berkewajiban mempertahankan independensi dan obyektivitasnya, namun ia harus pula menghindari keadaan yang dapat menyebabkan publik meragukan sikap independensi dan obyektivitasnya.

240 Sikap profesional

“Konsultan Hukum wajib bersikap profesional dalam menjalankan profesinya.”

[07] Sikap profesional mensyaratkan adanya “tingkat keterampilan yang selayaknya dimiliki” oleh Konsultan Hukum dalam menjalankan profesinya.

[08] Termasuk dalam tingkat keterampilan yang selayaknya dimiliki oleh Konsultan Hukum adalah kemampuan untuk bertindak secara cermat, seksama, dan hati-hati.

[09] Sikap profesional yang cermat, seksama, dan hati-hati sebagaimana dimaksud pada angka [08] adalah sikap yang selalu mempertanyakan, mengevaluasi, dan menganalisa secara kritis berbagai fakta, bukti maupun informasi yang diketahui, diterima atau didapatkan Konsultan Hukum.

[10] Dalam menjalankan profesinya, Konsultan Hukum wajib menunjukkan integritasnya, yaitu dengan secara jujur dan transparan mengungkapkan kebenaran atas informasi atau fakta material yang diperoleh, diketahui, atau sepatutnya diketahui sehingga informasi yang disajikan tidak menyesatkan.

[11] Sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, Konsultan Hukum wajib terlebih dahulu memperoleh surat penunjukan dari pemberi kerja sebelum ia melakukan pekerjaannya.

300 STANDAR UJI TUNTAS

310 Perencanaan

[01] Konsultan Hukum wajib membuat perencanaan yang meliputi:

- a. pembentukan tim kerja;
- b. penentuan materi Uji Tuntas (termasuk penyiapan daftar pertanyaan, daftar dokumen yang akan diperiksa serta identifikasi peraturan-peraturan yang terkait); dan
- c. penentuan jadwal kerja.

320 Pelaksanaan

[02] Pelaksanaan Uji Tuntas wajib dilakukan sesuai dengan tujuan dari transaksi yang akan dilakukan.

[03] Dalam rangka memperoleh informasi atau fakta material, Uji Tuntas dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan atas dokumen;
- b. pemeriksaan yang dilakukan melalui tanya jawab;
- c. turut serta dalam pertemuan uji tuntas (*due diligence meeting*);
- d. kunjungan ke lokasi (*site visit*);
- e. konfirmasi (*cross checking*) dengan Profesi atau Lembaga Penunjang Pasar Modal lainnya; dan
- f. permintaan informasi, konfirmasi, dan keterangan resmi dari instansi pemerintah yang terkait.

[04] Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan meneliti dan menganalisa semua dokumen yang dianggap perlu dan material sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan.

[05] Pemeriksaan melalui tanya jawab dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak manajemen dan pihak yang ditunjuk oleh manajemen, serta pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan obyek transaksi.

[06] Konsultan Hukum wajib turut serta dalam pertemuan uji tuntas (*due diligence meeting*) yang dilakukan bersama-sama dengan Profesi atau Lembaga Penunjang Pasar Modal lainnya.

[07] Apabila diperlukan berdasarkan pertimbangan profesionalnya, Konsultan Hukum bersama-sama dengan Profesi atau Lembaga Penunjang Pasar Modal lainnya melakukan kunjungan ke lokasi (*site visit*) sehubungan dengan obyek transaksi.

[08] Konsultan Hukum wajib melakukan komunikasi dengan Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal lainnya guna melakukan konfirmasi (*cross checking*) atas hasil Uji Tuntas yang dilakukannya dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Profesi atau Lembaga Penunjang Pasar Modal lainnya.

[09] Apabila diperlukan berdasarkan pertimbangan profesionalnya, Konsultan Hukum dapat meminta keterangan, konfirmasi, dan keterangan resmi dari instansi pemerintah tertentu yang terkait dengan Perusahaan atau objek transaksi untuk memastikan kebenaran material.

330 Pengawasan

[10] Pada prinsipnya, pelaksanaan Uji Tuntas hanya dapat dilakukan oleh Konsultan Hukum. Dalam melakukan tugasnya, Konsultan Hukum dapat menugaskan atau melibatkan Asisten dan staf pelaksana untuk membantu pelaksanaan Uji Tuntas.

[11] Guna menjaga kualitas dari pelaksanaan tugas, Konsultan Hukum yang melibatkan Asisten dan staf pelaksana wajib menerapkan setidaknya 2 (dua) jenjang pengawasan. Jenjang pengawasan tersebut yaitu (i) pengawasan menengah yang dilakukan oleh Asisten; (ii) pengawasan menyeluruh yang dilakukan oleh Konsultan Hukum.

[12] Konsultan Hukum bertanggung jawab penuh atas seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Asisten dan staf pelaksana sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas.

[13] Dalam hal Konsultan Hukum bukan merupakan sekutu (*partner*) pada kantor hukum tempatnya bekerja maka seorang sekutu (*partner*) pada kantor hukum tersebut harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan Hukum, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari sekutu yang bersangkutan.

340 Materi Uji Tuntas

[14] Untuk menentukan materi Uji Tuntas, Konsultan Hukum perlu terlebih dahulu mengetahui transaksi yang akan dilakukan. Materi Uji Tuntas yang dimaksud dalam bagian ini tidak dapat ditafsirkan sebagai daftar yang lengkap (*exhaustive list*). Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh informasi atau fakta material, Konsultan Hukum wajib untuk menambah materi Uji Tuntas yang tidak terdapat dalam Standar Profesi ini apabila berdasarkan pertimbangan profesionalnya penambahan materi Uji Tuntas tersebut sepatutnya atau seharusnya dilakukan.

341 Materi Uji Tuntas Pada Penawaran Umum

[15] Materi Uji Tuntas dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan adalah sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bapepam IX.A.12.

[16] Materi Uji Tuntas dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perusahaan meliputi:

- a. Anggaran Dasar Perusahaan
 - a.1. Pemeriksaan terhadap anggaran dasar meliputi antara lain:
 - (i). akta pendirian Perusahaan;
 - (ii). seluruh perubahan anggaran dasar.
 - a.2. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai anggaran dasar adalah:
 - (i). kegiatan usaha Perusahaan;
 - (ii). ketentuan mengenai pengangkatan direksi dan komisaris; dan
 - (iii). pengaturan dan tata cara mengenai pelaksanaan rapat-rapat umum baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa dan apakah putusan RUPS telah diambil sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- b. Notulen rapat
 - b.1. Pemeriksaan terhadap notulen rapat meliputi antara lain:
 - (i). notulen Rapat Direksi;
 - (ii). notulen Rapat Komisaris; dan
 - (iii). notulen Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b.2. Notulen rapat sebagaimana tersebut pada huruf b.1. adalah notulen rapat yang diselenggarakan dalam lima tahun terakhir, dengan memperhatikan jangka waktu penyimpanan dokumen oleh Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b.3. Khusus untuk notulen rapat yang berhubungan dengan perubahan ketentuan anggaran dasar dan pengalihan saham, diperlukan pemeriksaan sejak pendirian Perusahaan.
- c. Saham dan permodalan
 - c.1. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai saham adalah:
 - (i). jenis saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dan hak-hak yang melekat pada masing-masing jenis saham tersebut;
 - (ii). sejarah kepemilikan saham Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas, serta apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c.2. Hal yang perlu diperiksa mengenai permodalan adalah:
 - (i). sejarah permodalan Perusahaan sejak didirikan hingga dibuatnya Laporan Uji Tuntas;
 - (ii). apabila terdapat perubahan dalam permodalan, apakah perubahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c.3. Pemeriksaan atas saham dan permodalan dapat dilakukan dengan melihat Buku Daftar Saham dan Buku Daftar Khusus dari Perusahaan.
- d. Direksi dan dewan komisaris
 - d.1. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai direksi dan dewan komisaris:
 - (i). susunan direksi dan dewan komisaris yang sedang menjabat;
 - (ii). identitas diri.
 - d.2. Konsultan Hukum wajib memperoleh surat pernyataan masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan mengenai apakah masing-masing dari mereka terlibat atau tidak dalam perkara pidana, perdata, kepailitan, pajak, perburuhan, arbitrase atau perkara lainnya.
- e. Ijin dan persetujuan
 - e.1. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai ijin dan persetujuan:
 - (i). jenis;
 - (ii). jangka waktu;
 - (iii). instansi yang menerbitkan;
 - (iv). pemegang ijin;
 - (v). hak, kewajiban, dan larangan;
 - (vi). sanksi; dan
 - (vii). pentaatan.
 - e.2. Konsultan Hukum wajib melakukan pemeriksaan atas ijin dan persetujuan material yang berhubungan dengan kegiatan usaha, kepemilikan aset tertentu, dan pengelolaan lingkungan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar Perusahaan dapat melakukan kegiatannya atau memiliki, menguasai, menempati, dan menggunakan aset yang dimiliki. Banyaknya jenis ijin dan persetujuan yang harus dilihat disesuaikan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- f. Aset
 - f.1. Pemeriksaan atas aset meliputi aset bergerak dan tidak bergerak.
 - f.2. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai aset:
 - (i). status kepemilikan atau penguasaan atas aset;
 - (ii). sengketa atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan, apabila ada; dan
 - (iii). pembebanan atas aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan.

- g. Asuransi
- g.1. Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai asuransi:
- (i). penanggung;
 - (ii). jenis asuransi;
 - (iii). resiko yang ditanggung;
 - (iv). obyek yang diasuransikan;
 - (v). jumlah pertanggungan;
 - (vi). jangka waktu asuransi; dan
 - (vii). klausula bank, bila ada.
- g.2. Konsultan Hukum wajib memperoleh pernyataan dari direksi mengenai apakah seluruh aset material Perusahaan telah diasuransikan dan apakah jumlah pertanggungan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
- h. Ketenagakerjaan
- Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai ketenagakerjaan:
- (i). bukti pendaftaran tenaga kerja perusahaan;
 - (ii). Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau peraturan perusahaan;
 - (iii). penggunaan tenaga kerja asing;
 - (iv). jaminan sosial karyawan dan keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
 - (v). program dana pensiun untuk karyawan;
 - (vi). pemenuhan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR); dan
 - (vii). izin-izin khusus di bidang ketenagakerjaan (misalnya untuk mempekerjakan karyawan di malam hari).
- i. Perjanjian-perjanjian material yang mengikat Perusahaan, termasuk perjanjian yang mengandung unsur benturan kepentingan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan.
- Hal-hal yang perlu diperiksa mengenai perjanjian tersebut adalah:
- (i). pihak dalam perjanjian;
 - (ii). obyek perjanjian;
 - (iii). nilai perjanjian;
 - (iv). hak dan kewajiban para pihak;
 - (v). pembatasan-pembatasan bagi para pihak sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan;
 - (vi). klausula pengakhiran;
 - (vii). keadaan cidera janji; dan
 - (viii). pentaatan.
- j. Pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Perusahaan
- j.1. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan atas perkara, sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul yang melibatkan Perusahaan dan secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perusahaan.
- j.2. Konsultan Hukum wajib memperoleh surat pernyataan dari direksi apakah Perusahaan terlibat perkara di muka pengadilan, pengadilan niaga, arbitrase, pajak atau sengketa lainnya atau klaim yang mungkin timbul, yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan.
- k. Laporan keuangan dan *management letter*.
- Sebagai sumber informasi tambahan, Konsultan Hukum wajib mempelajari laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit beserta *management letter* yang telah dikeluarkan oleh auditor terkait untuk lima tahun terakhir.

342 Materi Uji Tuntas Pada Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

[17] Pada pelaksanaan Uji Tuntas untuk kepentingan Penawaran Umum dengan HMETD, materi Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum adalah sama dengan materi Uji Tuntas untuk kepentingan Penawaran Umum, namun hanya menyangkut informasi atau fakta material yang berlaku pada saat dilakukannya Uji Tuntas sehubungan Penawaran Umum dengan HMETD tersebut, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

343 Materi Uji Tuntas Pada Penggabungan dan Peleburan Usaha

[18] Uji Tuntas sehubungan dengan Penggabungan atau Peleburan Usaha dilakukan dengan menganalisa aspek-aspek berikut:

- a. hambatan dan batasan (yang ada atau yang mungkin timbul) terhadap rencana Penggabungan atau Peleburan Usaha dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, perijinan, perjanjian, dan perkara yang dihadapi;
- b. akibat hukum Penggabungan atau Peleburan Usaha terhadap pihak-pihak yang bertransaksi;
- c. dasar penentuan konversi saham bagi pemegang saham;
- d. struktur permodalan dan pemegang saham sebelum dan sesudah Penggabungan atau Peleburan Usaha pada Perusahaan yang menerima penggabungan, atau perusahaan hasil Peleburan Usaha yang menunjukkan siapa yang menjadi pihak pengendali;
- e. Aktiva dan passiva hasil Penggabungan atau Peleburan Usaha;
- f. perubahan anggaran dasar (bila ada, dalam hal Penggabungan Usaha) dan akta pendirian dari perusahaan baru hasil Peleburan Usaha;
- g. tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi Penggabungan atau Peleburan Usaha;
- h. penyelesaian status karyawan hasil Penggabungan atau Peleburan Usaha;
- i. penyelesaian terhadap kreditur yang tidak setuju atas Penggabungan atau Peleburan Usaha;
- j. penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas Penggabungan atau Peleburan Usaha; dan
- k. ada atau tidaknya unsur benturan kepentingan dalam transaksi Penggabungan atau Peleburan Usaha.

[19] Materi Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum pada Penggabungan atau Peleburan Usaha adalah dokumen-dokumen, sesuai dengan aspek-aspek yang perlu dianalisa sebagaimana diatur dalam angka [18] dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Penggabungan atau Peleburan usaha, dengan memperhatikan kepentingan pemodal.

344 Materi Uji Tuntas Pada Pengambilalihan Saham

[20] Uji Tuntas sehubungan dengan Pengambilalihan Saham dilakukan dengan menganalisa aspek-aspek berikut:

- a. hambatan dan batasan yang ada atau yang mungkin timbul terhadap rencana Pengambilalihan Saham dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, perijinan, perjanjian, dan perkara yang dihadapi;
- b. akibat hukum dari Pengambilalihan Saham terhadap pihak-pihak yang bertransaksi;
- c. struktur permodalan dan pemegang saham sebelum dan sesudah Pengambilalihan Saham dari perusahaan yang diambil-alih yang menunjukkan siapa yang menjadi pihak pengendali;
- d. aktiva dan passiva dari perusahaan yang diambil-alih;
- e. perubahan anggaran dasar dari perusahaan yang diambil-alih (apabila ada);
- f. tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi Pengambilalihan Saham;
- g. keabsahan pemilikan saham oleh penjual dan pembebanan atas saham (apabila ada); dan
- h. syarat dan ketentuan penting dalam perjanjian Pengambilalihan Saham.

[21] Materi Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum pada Pengambilalihan Saham adalah dokumen-dokumen, sesuai dengan aspek-aspek yang perlu

dianalisa sebagaimana diatur dalam angka [20] dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Pengambilalihan Saham, dengan memperhatikan kepentingan pemodal.

345 Materi Uji Tuntas Pada Pengambilalihan Aset

[22] Uji Tuntas sehubungan dengan Pengambilalihan Aset dilakukan dengan menganalisa aspek-aspek berikut:

- a. hambatan dan batasan atas rencana transaksi untuk melaksanakan Pengambilalihan Aset dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, perijinan, perjanjian dan perkara yang dihadapi;
- b. akibat hukum dari Pengambilalihan Aset terhadap pihak-pihak yang bertransaksi;
- c. aset yang akan diambil-alih;
- d. tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi Pengambilalihan Aset;
- e. keabsahan pemilikan aset oleh penjual dan pembebanan atas aset (apabila ada); dan
- f. syarat dan ketentuan penting dalam perjanjian Pengambilalihan Aset.

[23] Materi Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum pada Pengambilalihan Aset adalah dokumen-dokumen, sesuai dengan aspek-aspek yang perlu dianalisa sebagaimana diatur dalam angka [22] dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Pengambilalihan Aset, dengan memperhatikan kepentingan pemodal.

346 Materi Uji Tuntas Pada Transaksi “Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu” (“Transaksi Benturan Kepentingan”)

[24] Di samping melakukan Uji Tuntas yang berhubungan dengan jenis transaksi yang akan dijalankan sebagaimana diatur dalam Standar Profesi ini, Konsultan Hukum wajib melakukan pemeriksaan guna menentukan apakah transaksi dimaksud merupakan Transaksi Benturan Kepentingan. Dalam hal suatu transaksi merupakan Transaksi Benturan Kepentingan maka Konsultan Hukum perlu melakukan analisa atas fakta dan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. pihak-pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi;
- b. sifat benturan kepentingan.

[25] Materi Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum pada Transaksi Benturan Kepentingan adalah dokumen-dokumen, sesuai dengan aspek-aspek yang perlu dianalisa sebagaimana diatur dalam angka [24] dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Transaksi Benturan Kepentingan, dengan memperhatikan kepentingan pemodal.

347 Materi Uji Tuntas Pada Transaksi Lainnya

[26] Materi Uji Tuntas yang harus diperiksa oleh Konsultan Hukum pada transaksi lainnya yang belum diatur dalam standar profesi ini adalah dokumen-dokumen, sesuai dengan aspek-aspek yang perlu dianalisa pada transaksi tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur transaksi yang akan dilakukan, dengan memperhatikan kepentingan pemodal.

348 Penyertaan Perusahaan Pada Perusahaan Lain

[27] Pelaksanaan Uji Tuntas pada perusahaan lain dilakukan:

- a. Jika Perusahaan memiliki penyertaan lebih dari 50% (lima puluh persen) pada perusahaan lain, maka terhadap perusahaan lain itu harus dilakukan Uji Tuntas seperti pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap Perusahaan.
- b. Jika Perusahaan memiliki penyertaan 50% (lima puluh persen) atau kurang, maka terhadap perusahaan lain dilakukan Uji Tuntas terbatas sesuai dengan kebutuhan.
- c. Jika Perusahaan memiliki penyertaan 50% (lima puluh persen) atau kurang, akan tetapi Perusahaan mengendalikan perusahaan lain tersebut, maka terhadap perusahaan lain itu harus dilakukan Uji Tuntas seperti pada pemeriksaan yang dilakukan pada Perusahaan.

(“Pengendali” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Penjelasannya).

349 Temuan Adanya Pelanggaran Ketika Melaksanakan Uji Tuntas

[28] Konsultan Hukum wajib memberitahukan kepada Perusahaan apabila dalam pelaksanaan Uji Tuntas menemukan adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar atau perikatan-perikatan yang dilakukan oleh Perusahaan atas Materi Uji Tuntas.

[29] Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka [28] di atas tidak ditindaklanjuti oleh manajemen Perusahaan untuk segera diperbaiki atau memang tidak dapat diperbaiki lagi sedangkan pelanggaran tersebut mempunyai akibat yang material bagi kegiatan usaha maupun keuangan perusahaan, maka Konsultan Hukum wajib untuk menyampaikan informasi dan memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut dalam Pendapat Hukum yang akan diterbitkannya.

350 Penyimpanan Dokumen Pemeriksaan

[30] Berdasarkan pertimbangan profesionalnya, Konsultan Hukum dapat menyimpan hasil Uji Tuntas beserta dokumen pendukungnya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

400 STANDAR LAPORAN

[01] Hasil Uji Tuntas merupakan dasar bagi Konsultan Hukum untuk memberikan Pendapat Hukum.

[02] Konsultan Hukum wajib membuat Laporan Uji Tuntas (“Laporan”) sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan, untuk diserahkan kepada Perusahaan dan Bapepam.

[03] Laporan memuat:

- a. tujuan Uji Tuntas;
- b. asumsi;
- c. kualifikasi;
- d. batas waktu pelaksanaan Uji Tuntas; dan
- e. ringkasan eksekutif atas hasil Uji Tuntas yang terdiri dari temuan yang bersifat material, termasuk pelanggaran dan sengketa yang mempunyai akibat material bagi operasi dan hasil keuangan Perusahaan.

[04] Laporan wajib ditandatangani oleh Konsultan Hukum. Dalam hal Konsultan Hukum bukan merupakan sekutu (*partner*) pada kantor hukum tempatnya bekerja maka Konsultan Hukum tersebut harus menyertakan surat dari sekutu (*partner*) pada kantor hukum tersebut yang menyatakan bahwa sekutu (*partner*) tersebut bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan Hukum.

[05] Konsultan Hukum wajib membuat tambahan atas Laporan apabila selama jangka waktu penugasan terdapat perubahan atas informasi atau fakta material yang telah diungkapkan dalam Laporan, atau ditemukannya informasi atau fakta material baru.

500 STANDAR PENDAPAT HUKUM

[01] Dokumen Pendapat Hukum yang diterbitkan oleh Konsultan Hukum mencantumkan:

- a. identitas dari Konsultan Hukum yang bersangkutan;
- b. pihak yang menerima Pendapat Hukum;

- c. dasar penunjukannya sebagai Konsultan Hukum oleh Perusahaan;
- d. tujuan diterbitkannya Pendapat Hukum;
- e. pendapat Hukum atas transaksi tertentu berdasarkan Laporan Uji Tuntas; dan
- f. asumsi dan kualifikasi, apabila ada.

[02] Konsultan Hukum wajib menandatangani Dokumen Pendapat Hukum yang dikeluarkannya.

600 KODE ETIK

[01] Konsultan Hukum dalam menjalankan standar profesi ini wajib menaati kode etik yang berlaku untuk Konsultan Hukum.

700 PENEGAKAN

[01] Pelanggaran yang dilakukan terhadap Standar Profesi ini akan diperiksa dan diputus oleh Dewan Kehormatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam kode etik yang berlaku untuk Konsultan Hukum.

800 PENETAPAN DAN KEBERLAKUAN

[01] Standar ini ditetapkan pada tanggal 18 Pebruari 2005 dan mulai berlaku bagi seluruh Anggota HKHPM 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya.

[02] Dengan berlakunya standar profesi ini maka Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum sebagaimana disahkan berdasarkan keputusan HKHPM No.: KEP.01/HKH/1995 tanggal 30 Maret 1995 dinyatakan tidak berlaku.